



PUTUSAN

Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 24 Maret 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, nomor telpon XXXXX, sebagai **Pengugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 20 Februari 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman semula di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 15 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXXX tertanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX, KABUPATEN TANGERANG,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, maka mohon agar Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 07 November 2014, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 07 November 2014;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tangerang, 25 Oktober 2015;

4.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tangerang, 05 Agustus 2018;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan, disebabkan:

5.1. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.2. Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik seperti ketika terjadi permasalahan rumah tangga Tergugat tidak mau menyelesaikannya dengan segera sehingga permasalahan menjadi berlarut-larut

5.3. Tergugat pernah satu kali melempar barang kepada anak;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2021, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, tertanggal 15 Desember 2022; Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Tigaraksa yang dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk yang kurang mampu (miskin), tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXXX tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat kelengkapan berperkara secara prodeo, setelah diteliti terbukti Penggugat tidak mampu, kemudian Majelis Hakim membacakan putusan sela Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 27 April 2023 yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor XXXXX tanggal 16 Maret 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 07 November 2014 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 07 November 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena main Tergugat judi online, saksi mengetahui Tergugat main judi online sekitar satu sebelum pisah rumah, Tergugat meminjam uang untuk judi tanpa sepengetahuan Penggugat terakhir mencapai jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga pemberi piutang sering menagih ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaanya sekarang;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah dan saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGUGAT** di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 07 November 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, KABUPATEN TANGERANG dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXXXX, KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena main Tergugat judi online, pertama saksi mengetahui Tergugat berutang untuk judi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi menasihati Tergugat untuk menghentikan judi dan membantu Tergugat melunasi utang. Beberapa bulan kemudian utang mencapai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terakhir Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaanya sekarang;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa sebelum pisah rumah saksi meminjamkan motor untuk modal usaha tetapi motor saksi sampai sekarang tidak dikembalikan Tergugat;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah dan saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya maka sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dipanggil melalui media massa, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Oktober 2019, karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak baik, Tergugat pernah melempar barang kepada anak, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak Juli 2021, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 07 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaanya, walaupun sudah diupayakan mencari Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi secara materil sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 172 HIR dan 1908 KUH Perdata) sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 07 November 2014;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak Oktober 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat main judi online, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dan di persidangan terbukti alasan seperti diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas sikap Tergugat main judi dan berutang yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, hal mana menandakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menyatakan tidak akan membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta di atas, maka tujuan perkawinan tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) karena perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 27 April 2023, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma), oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asnita

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

•	Pendaftaran	: Rp,00
•	ATK Perkara	: Rp,00
•	Panggilan	: Rp,00
•	PNBP Panggilan	: Rp,00
•	Redaksi	: Rp,00
•	Meterai	: Rp,00
J u m l a h		: Rp,00 (nol rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 6926/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)